. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BABI

PENDAHULUAN

Hak Collatar Belakang Masalah

Bi Negara Kesatuan I Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya sehingga terbentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur, tentram, aman yang merata bagi seluruh bangsa Indonesia. Negara juga mempunyai beberapa kewajiban yang paling utama yaitu melindungi rakyat dengan segala kepentingannya dan menyediakan sarana serta fasilitas yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada rakyat, mempertahankan hukum, memelihara ketertiban dan keamanan negara. Untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban Eersebut negara membutuhkan sumber-sumber penghasilan seperti penghasilan perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penghasilan dari barang-barang milik negara, penghasilan dari denda dan sitaan barang karena suatu pelanggaran, hibah dan sumbangan dari negara lain atau organisasi internasional maupun penghasilan dari hak-hak waris dan penerimaan dari berbagai macam pajak, retribusi, bea, dan cukai serta bentuk-bentuk pungutan alainnya. Dari sumber-sumber penerimaan negara tersebut, pajak merupakan sumber yang paling dominan karena hal tersebut terbukti dari angka yang terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun yang menunjukkan penerimaan mengalami bahwa pajak terus peningkatan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Anggaran Pendapatan Negara yang dibuat oleh Pemerintah terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan, Kwiyaitu: K Kian Gie

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Penerimaan dari sektor pajak.

.Penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas bumi), dan

c. Penerimaan dari sektor bukan pajak.

Dari ketiga sumber penerimaan di atas, penerimaan dari sektor pajak ternyata merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Dari tahun ke tahun kita dapat melihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil besar dalam penerimaan negara. (http://herisutomo.blogspot.com)

Pajak memegang peranan penting bagi kelangsungan perekonomian suatu

Negara, khususnya di Indonesia. Hampir 80 persen (80%) sumber penerimaan Negara kita berasal dari sektor perpajakan. Bahkan, mengingat pentingnya peranan pajak yang begitu besar, pemerintah sekarang ini sedang menggalakan gerakan yang sadar dan peduli pajak, yang mendorong masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif mendukung program yang secara gencar disosialisasikan tersebut (terutama dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak). (http://thesis.binus.ac.id)

Oleh karena itu, penulis memandang perlu akan adanya analisis yang lebih lanjut mengenai perpajakan, yang telah menjadi tulang punggung perekonomian Negara.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak hingga saat ini merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin (seperti pengeluaran untuk belanja pegawai, pengeluaran untuk belanja barang,dll) dan juga membiayai pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat

2 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

(www.pajak.go.id). Pembangunan merupakan kegiatan yang berlangsung secara Gerus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik riil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembiayaan pembangunan berasal dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negri dikurangi dengan pengeluaran rutin negara. Tabungan pemerintah ini ari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan berasal dari sektor perpajakan (<u>blog.unsri.ac.id</u>). Pajak terdiri dari pajak langsung dan tidak angsung. Pajak langsung dikenakan atas masuknya aliran sumber daya yaitu penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung dikenakan atas keluarnya sumber daya seperti pengeluaran untuk konsumsi barang maupun jasa.

Salah satu bentuk pajak yang dipungut oleh negara dari masyarakat adalah Pajak Penghasilan atau PPh, yang dibayarkan oleh masyarakat atas penghasilan yang mereka peroleh, baik dari pekerjaan atau kegiatan usaha yang mereka Jakukan. PPh merupakan jenis pajak subjektif, yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain yang tidak bersangkutan. Dengan kata lain, setiap orang mempunyai kewajiban pajaknya masing-masing dengan besar nilai pajak

Dalam pembaruan perpajakan tahun 1983, dalam sistem pengenaan PPh, Indonesia memperkenalkan pendektan perpajakan modern yang dianut oleh beberapa negara maju yaitu *Self Assessment System*. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya PPh terutang atas

penghasilan yang mereka terima. Hal tersebut sesuai dengan sistem pemungutan ajak yang diterapkan di Indonesia yaitu Self Assessment System. diterapkannya sistem ini maka dibutuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar (http://thesis.binus.ac.id). Terkadang kepercayaan ini disalahgunakan oleh wajib pajak yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dalam upaya menghindari pembayaran pajak atau upaya untuk memperkecil pajak yang harus dibayar. Hal ini terkadang sudah dibayar hal yang tidak tabu lagi di kalangan masyarakat untuk menghindari pajak.

Salah satu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak untuk Wajib Pajak Badan. Sesuai dengan Peraturan Menkeu No 184/PMK.03/2007 jo. 80/PMK.03/2010, dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian SPT bertepatan dengan hari libur, penyampaian SPT dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pada hakekatnya setiap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib melaksanakan pembukuan yang akan dipergunakan untuk melakukan perhitungan pajak terutang pada suatu tahun pajak. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar

4

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



senilai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak. Untuk dapat menyajikan formasi yang dimaksud , wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan.

Pembukuan adalah tata cara atau suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpukan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan benyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laa rugi pada setiap akhir tahun pajak. (www. pajak.go.id)

Namun disadari bahwa tidak semua wajib pajak mampu untuk

Namun disadari bahwa tidak semua wajib pajak mampu untuk menyelenggarakan pembukuan, mengingat bahwa sebagaian besar usahawan di Indonesia terdiri dari pengusaha kecil atau pengusaha yang tergolong dalam kekonomi yang lemah. Selain itu terdapat sebagian wajib pajak yang tidak mengadakan pembukuan karena menganggap biaya untuk menyelenggarakan penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983

Tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, tertulis bahwa semua

Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.

Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha watau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Direktorat Jendral Pajak

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menerbitkan norma penghitungan atau biasa disebut sebagai Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) (Metode Pencatatan) (Modul Terapan Brevet AB IAI).

Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan Wajib Pajak porang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas pajak peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar penghasilah). Untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto penghasilah pajak orang pribadi harus memberitahukan kepada Direktorat pendral Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Di Indonesia, sumber penghasilan yang diperoleh masyarakat salah satunya melalui kegiatan perdagangan. Perdagangan merupakan transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan pembeli dan penjual di suatu tempat. Perdagangan merupakan transaksi pual beli barang merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan pembeli dan penjual di suatu tempat. Perdagangan merupakan transaksi pual beli barang merupakan transaksi jual beli barang merupakan penjual di suatu tempat. Perdagangan merupakan transaksi jual beli barang merupakan transak

Seperti yang telah diketahui, pada perkotaan yang telah berkembang pesat (besar) banyak sekali dijumpai tempat yang melakukan jasa reparasi kendaraan bermotor atau biasa disebut sebagai bengkel. Bengkel merupakan salah satu jasa yang sudah merupakan kebutuhan umum bagi masyarakat khususnya yang memiliki kendaraan bermotor. Salah satu contoh pusat reparasi kendaraan bermotor adalah Sentra Onderdil Harapan Indah yang terletak pada Kota Harapan Indah, Bekasi Barat.

Selama ini WPOP yang melakukan kegiatan perdagangan baik barang atau perdagangan baik barang atau pendagangan baik barang atau p

Selama ini WPOP yang melakukan kegiatan perdagangan baik barang atau jasa lebih memilih menggunakan pencatatan daripada pembukuan. Hal ini terjadi karena pencatatan lebih sederhana dalam perhitungannya dan besarnya penghasilan



netto sebagai dasar penghitungan pajak dapat diketahui dengan lebih mudah. Mamun, jika WPOP yang melakukan usaha perdagangan dapat mempertimbangkan Hebih jauh lagi, sebenarnya pencatatan cenderung mengenakan pajak yang lebih besar bila dibandingkan dengan metode pembukuan.

milik IBI Oleh karena keterbatasan pengetahuan sebagian besar WPOP dalam bidang perpajakan, khususnya dalam penggunaan metode penghitungan penghasilan netto perpajakan, khususnya dalam penggunaan metode penghitungan penghasilan netto (pencatatan atau pembukuan), serta dengan adanya besaran batasan peredaran berutto yang ditentukan bagi WPOP dalam menyelenggarakan pencatatan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul "Analisis Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Tahunan dan Penggunaan Norma Perhitungan Penghasilan Netto (Metode Pencatatan) atau Metode Pembukuan Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Sentra Onderdil Kota Tabel 1.1

Gap Teori

5	No	Permasalahan/Isu	Gap Teori	Teori	Pandangan Teori
acytudovao	1	Pengaruh	Terdapat	Analisis	Hasil penelitian
acimhar	ut Bis	penggunaan metode	perbedaan	Perbandingan	menyatakan bahwa
or.	Sins	pencatatan dan atau	tujuan,	Penghitungan	terdapat beberapa
	gan	pembukuan terhadap	pandangan dan	Pajak Toko XX	kekurangan dari metode
	Info	besarnya Pajak yang	pemahaman	Dengan Norma	pencatatan, yang
	rma	terutang serta	mengenai	Penghitungan dan	mengakibatkan pajak
	Z K	kelebihan dan	penggunaan dari	Pembukuan.	terutang menjadi lebih
	KWI	kekurangan dari	kedua metode	(Evi Riana, 2010)	besar, dibandingkan jika





kedua metode tersebut. tersebut.

menggunakan metode pembukuan. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Kelebihan yang terdapat pada metode pencatatan Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang adalah mengenai tatacara yang lebih mudah dan tidak membutuhkan biaya yang besar, sedangkan dengan menggunakan metode pembukuan membutuhkan biaya yang lebih besar dan lebih rumit dalam menghitung pajak terutang tetapi pajak Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie terutang nominalnya lebih kecil daripada dengan metode pencatatan. Studi Tentang Hasil penelitian yang Kesadaran Wajib didapat bahwa kesadaran Pajak setiap Wajib Pajak Orang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

tanpa izin IBIKKG.

Penghasilan

Pribadi yang





penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

<u> Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</u> Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

tanpa izin IBIKKG

Orang Pribadi menggunakan Norma Yang Penghitungan Menggunakan Penghasilan Netto Norma didasarkan pada dua Penghitungan faktor, yaitu faktor Penghasilan Neto endogen dan faktor Dalam eksogen. Melaksanakan Faktor endogen dipengaruhi melalui Kewajiban Perpajakannya pendidikan Wajib Pajak (Studi Kasus Di yang berpendidikan Kelurahan Jebres SLTA ke atas, Kecamatan pengetahuan dan Jebres Kota pemahaman terhadap Surakarta 2003) perpajakan relatif lebih (Tri Winarsih, baik dibandingkan Wajib 2005) Pajak yang berpendidikan dibawahnya dan semakin tinggi penghasilan, maka akan semakin besar jumlah pajak yang harus dibayarkan. Faktor eksogen terdiri

dari pengetahuan tentang





Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

tanpa izin IBIKKG.

pajak, peraturan perpajakan, arah Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) penggunan dana pajak, sistem pajak dan sikap petugas pajak. Keadaannya belum sepenuhnya mendukung tingginya kesadaran Wajib Pajak. Sebagian besar WP merasakan pentingnya mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, namun hanya sedikit Wajib Pajak yang memahami peraturan perpajakan, arah penggunaan dana pajak dan sistem perpajakan. Sikap petugas pajak sudah baik, dalam arti pelayanan yang diberikan sudah relative baik. **Analisis** Hasil Penelitian yang

Perbandingan

didapat adalah dengan





Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

tanpa izin IBIKKG

Pajak Terutang menggunakan Dengan perbandingan Menggunakan penghitungan pajak Norma terutang dengan Penghitungan dan menggunakan metode Pembukuan pembukuan dan norma Berdasarkan penghitungan atau Perubahan pencatatan, didapatkan Undang-Undang kesimpulan bahwa Pajak dengan menggunakan Penghasilan metode norma (Sylvia Melawati penghitungan nominal Ganda, 2005) pajak terutang akan lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan metode pembukuan. Dari hasil penelitian yang dilakukan disarankan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak yang melaksanakan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha untuk

menyelenggarakan





Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

tanpa izin IBIKKG

pembukuan dibandingkan dengan Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) norma penghitungan karena presentase pajaknya yang besar. Riset Penerapan Hasil penelitian Penghitungan bertujuan untuk Penghasilan Neto mengetahui metode yang Pada Orang lebih banyak digunakan Pribadi Penjaja oleh Orang Pribadi Asuransi PT penjaja asuransi dalam menghitung penghasilan Prudential Life Assurance netonya dan faktor yang Jakarta mempengaruhi keputusan (Wanda Rovina, Orang Pribadi dalam 2009) menggunakan metode penghasilan neto untuk menghitung pajak penghasilannya yang terutang. Hasil penelitian menunjukkan

institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

bahwa lebih banyak

menggunakan metode

responden yang





. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

penghitungan penghasilan neto Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dibandingkan dengan menggunakan metode pembukuan. Pertimbangan masingmasing responden dalam memilih metodenya dipengaruhi oleh keuntungan yang dirasakan dalam menggunakan metode tersebut. Sehingga masih perlu diadakan sosialisasi yang lebih mendalam mengenai jenis metode penghitungan penghasilan neto beserta syarat-syarat dalam penggunaannya serta dalam pemenuhan kewajiban pajak

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

tahunannya.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

^{2.} Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada gap riset terdahulu atau hasil penelitian terdahulu yang Berdasarkan pada gap riset terdahulu atau hasil penelitian terdahulu yang etelah disajikan diatas, masalah yang dihadapi adalah masih adanya kesenjangan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan oleh Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) dan masih adanya berbagai kontroversi atau perbedaan mengenai Spenggunaan atau pemilihan metode pencatatan atau pembukuan dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, di dalam penelitian ini, penulis ingin secara lebih dalam membahas mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan omzet per tahun < Rp4.800.000.000,00 dengan menggunakan metode mpencatatan atau dengan pembukuan.

Kwik

C. Rumusan Masalah Penelitian

Gie)

Berdasarkan teori yang ada dan berdasarkan penelitian terdahulu penulis ingin merumuskan permasalahan penelitian yang akan dibahas adalah mengenai faktor-faktor internal dalam diri Wajib Pajak yang mempengaruhi pemilihan metode penghitungan penghasilan netto (Metode Pencatatan atau Metode Pembukuan), serta mengenai informasi perpajakan, faktor-faktor pendorong dalam diri Wajib Pajak serta penggunaan jasa konsultan mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan tahunan (pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan)

Da Rumusan Pertanyaan Penelitian

Terhadap masalah penelitian terpertanyaan penelitian terpertanyaan penelitian sebagai berikut: Terhadap masalah penelitian tersebut diatas , maka disampaikan beberapa



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- 1. Apakah faktor-faktor yang menjadi latar belakang yang memengaruhi pemilik usaha bengkel dalam memilih penggunaan metode pencatatan
 - atau metode pembukuan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?
- pemilik usaha bengkel dalam memilih penggunaan atau metode pembukuan dalam memenuhi kewajiban

 2. Apakah penggunaan jasa konsultan, informasi perpa DJP ataupun diluar DJP) serta faktor-faktor inte mempengaruhi Kewajiban Perpajakan Pemilik pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PP Bisnis dalam penditian

 Berdasarkan rumusan dan pembatasan masalah yang telebeberapa tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

 Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mendorong bengkel dalam memilih penggunaan metode pencatatan atau memenuhi kewajiban perpajakansus 2. Apakah penggunaan jasa konsultan, informasi perpajakan (berdasarkan DJP ataupun diluar DJP) serta faktor-faktor internal Wajib Pajak Usaha dalam pelaporan Surat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan rumusan dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, ada

Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh)?

- Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mendorong Pemilik Usaha bengkel dalam memilih penggunaan metode pencatatan atau pembukuan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- 2. Untuk mengetahi
 (berdasarkan DJF
 memengaruhi Ke

 FManfaat Penelitian Untuk mengetahui apakah penggunaan jasa konsultan, informasi perpajakan (berdasarkan DJP ataupun diluar DJP) serta faktor-faktor internal Wajib Pajak memengaruhi Kewajiban Perpajakan Pemilik Usaha.

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Manfaat penelitian yang hendak die Talah Bagi Pemilik Usaha Bengkel

a. Dapat lebih mengetahui di kewajibannya dalam bidang a. Dapat lebih mengetahui dan memahami mengenai hal-hal yang menjadi kewajibannya dalam bidang perpajakan.



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: tanpa izin IBIKKG a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Dapat lebih mengerti dan memahami proses penghitungan besarnya pajak penghasilan terutang dengan menggunakan metode norma penghitungan pencatatan atau pembukuan.

Bagi Direktorat Jendral Pajak

- a. Dapat mengetahui kesadaran pemilik usaha bengkel pada Sentra Onderdil Kota Harapan Indah dalam menyetorkan kewajiban pajaknya.
- b. Dapat mengetahui jumlah pemilik usaha bengkel yang mengerti dan menggunakan metode pencatatan atau pembukuan.
- Untuk mengetahui alasan pemilik usaha bengkel dalam memilih menggunakan metode pencatatan atau pembukuan.
- d. Dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh WP yang akan dipakai sebagai dasar mengadakan sosialisasi, penyuluhan kepada wajib pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak Negara.

Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi para pembaca atau pihak lain dengan tujuan untuk menambah pengetahuan mengenai bidang perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban pajak dengan menyetorkan pajak terutang yaitu Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan metode pencatatan atau pembukuan.